

PT Bentoel Internasional Investama Tbk

Piagam Komite Audit

A. Konstitusi

Dewan Komisaris ("**Dewan Komisaris**") PT Bentoel Internasional Investama, Tbk ("**Perseroan**") mencabut keberlakuan *Audit Committee Terms of Reference* Perseroan yang berlaku sebelumnya, dan menggantikannya dengan Piagam Komite Audit ini.

B. Tujuan

Tugas dari Komite Audit Perseroan ("**Komite Audit**") adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen resiko bisnis, pengawasan internal, kepatuhan dan pelaksanaan usaha. Standar yang diterapkan adalah sejalan dengan Grup British American Tobacco ("**BAT**"). Hal ini termasuk memastikan terpenuhinya persyaratan terhadap tata kelola perusahaan yang berlaku.

Komite Audit wajib memenuhi hal-hal dibawah ini, dengan langkah-langkah yang tepat dan dengan informasi yang memadai:

- (a) Tersedianya sistem pengawasan internal yang baik dan memadai untuk mengidentifikasi dan memuat resiko-resiko bisnis Perseroan;
- (b) Permasalahan atau kelemahan yang signifikan dalam sistem pengawasan tersebut dapat teridentifikasi, dan tindakan yang semestinya dilakukan secara tepat waktu; dan
- (c) Bisnis Perseroan beserta anak-anak perusahaannya dijalankan dengan cara yang tepat dan secara ekonomis.

Komite Audit juga wajib memastikan bahwa sumber daya internal audit dan eksternal audit bekerja secara efektif dalam memenuhi kebutuhan bisnis.

Hasil dari rapat-rapat Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

C. Keanggotaan dan Prosedur

1. Komite Audit diangkat oleh Dewan Komisaris Perseroan. Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, salah satunya merupakan Komisaris Independen Perseroan dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Komite Audit.
2. Keanggotaan Komite Audit:
 - a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen resiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
 - d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 - e. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/ atau keuangan;
 - f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
 - h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung dalam Perseroan;
 - i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
 - j. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan;
 - k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.
 4. Ketua Dewan Komisaris tidak boleh menjabat sebagai Ketua Komite Audit.
 5. Presiden Direktur, dan Direktur Keuangan Perseroan, manajer audit internal dan perwakilan dari auditor eksternal Perseroan secara berkala akan hadir dalam rapat Komite Audit. Ketua Komite Audit akan menentukan apakah diperlukan tambahan peserta dalam rapat Komite Audit.
 6. Selain Ketua dan anggota Komite Audit, tidak ada orang lain yang berhak untuk menghadiri rapat atau memberikan suara dalam rapat Komite Audit.
 7. Komite Audit mengadakan rapat dengan internal auditor dan eksternal auditor Perseroan tanpa kehadiran pihak lainnya, sedikitnya satu kali dalam satu tahun. Untuk kejelasan, auditor internal Perseroan tidak diperkenankan menghadiri rapat internal dari auditor eksternal, dan begitu pula sebaliknya.
 8. Apabila diperlukan, anggota Komite Audit diberikan pelatihan dan pengenalan terhadap bisnis Perseroan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Merupakan tanggung jawab dari audit internal, dengan dibantu oleh fungsi Legal dan CORA, untuk memastikan tersedianya pelatihan dan pengenalan tersebut.
 9. Rapat Komite Audit diadakan sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun, dengan dihadiri oleh minimal 2 (dua) anggota Komite Audit, dan dapat juga diadakan pada waktu lainnya sesuai

permintaan dari Ketua Komite Audit, audit internal atau eksternal, atau permintaan dari salah satu anggota Komite Audit.

10. Agenda rapat akan ditetapkan oleh Ketua Komite Audit, dengan mempertimbangkan pandangan dari para anggota Komite Audit. Agenda rapat dan dokumen-dokumen pendukung, kecuali ditentukan lain, akan dibagikan kepada setiap anggota Komite Audit paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat.
11. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
12. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
13. Sekretaris Perseroan atau orang yang ditunjuk olehnya akan bertindak sebagai Sekretaris Komite Audit.
14. Sekretaris Komite Audit wajib mempersiapkan dan mengedarkan risalah rapat kepada seluruh anggota dari Komite Audit dan Dewan Komisaris. Risalah rapat harus ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dalam rapat.

D. Kewenangan

Komite Audit diberikan wewenang oleh Dewan Komisaris untuk meninjau setiap aktifitas yang berhubungan dengan bisnis Perseroan. Komite Audit berwenang untuk mendapatkan informasi dari, dan mewajibkan kehadiran setiap Direktur dalam setiap rapat Komite Audit, dan seluruh karyawan Perseroan wajib memenuhi setiap permintaan dari Komite Audit. Presiden Direktur dan pucuk pimpinan Perseroan berfungsi sebagai katalis, yang memastikan bahwa Komite Audit memiliki akses terhadap seluruh informasi terkait yang dibutuhkan.

Atas biaya Perseroan, Komite Audit diberikan wewenang oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan advis dari pihak profesional independen dan melibatkan pihak independen yang memiliki pengalaman dan keahlian yang sesuai apabila diperlukan. Komite Audit dapat menjalankan kewenangan lainnya sepanjang diberikan oleh Dewan Komisaris. Piagam Komite Audit ini dapat diubah dari waktu ke waktu sebagaimana diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris.

E. Tanggung Jawab dan Tujuan

Tanggung jawab dan tujuan dari dibentuknya Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan

Komite Audit memeriksa kelengkapan atas laporan keuangan Perseroan, dan setiap pengumuman terkait dengan kinerja Perseroan, melakukan kajian terhadap hal-hal signifikan yang terkandung didalam laporan keuangan Perseroan sebelum disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mendapat persetujuan. Komite Audit akan mempertimbangkan:

- (a) Keputusan dengan dasar penilaian yang kuat;
- (b) Sejauh mana laporan keuangan terkena dampak dari adanya transaksi-transaksi yang tidak lazim;

- (c) Kejelasan dalam suatu keterbukaan;
- (d) Penyesuaian/ perbaikan yang signifikan atas hasil audit;
- (e) Asumsi kelangsungan usaha;
- (f) Pemenuhan terhadap standard akuntansi; dan
- (g) Pemenuhan terhadap seluruh persyaratan hukum atau peraturan yang berlaku.

Dalam hal, setelah diperiksa oleh Komite Audit, Komite Audit tidak dapat menyetujui setiap aspek dari usulan laporan keuangan yang diajukan oleh Perseroan, Komite Audit akan melaporkan hal tersebut kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit akan meninjau konsistensi kebijakan akuntansi Perseroan dari tahun ke tahun, dan akan melakukan kajian sebelumnya terhadap setiap permohonan perubahan kebijakan akuntansi sebelum perubahan tersebut dijalankan.

Komite Audit wajib mempersiapkan laporan tahunan atas pelaksanaan aktifitas Komite Audit sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

2. *Pengawasan Internal dan Resiko Bisnis*

Komite Audit akan melakukan tinjauan atas efektifitas akuntansi, pengawasan internal dan identifikasi resiko bisnis serta sistem manajemen Perseroan dan anak-anak perusahaannya. Hal ini termasuk didalamnya, dalam kaitannya dengan bisnis Perseroan:

- (a) Memastikan adanya proses untuk melakukan identifikasi dan manajemen resiko bisnis terhadap kesalahan yang signifikan atau kelemahan didalam pengawasan internal;
- (b) Mengawasi kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, instruksi dan prosedur yang sudah ada, yang mengacu pada *statement of delegated authority* yang telah disetujui oleh pimpinan Perseroan;
- (c) Mengawasi pelaksanaan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan oleh Grup BAT;
- (d) Memastikan keselarasan dan konsistensi terhadap Pernyataan Prinsip Bisnis;
- (e) Melakukan pengawasan kepatuhan terhadap prosedur, Standar, Kebijakan Grup BAT lainnya, termasuk khususnya Proses Tata Kelola CSR, Kebijakan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan, dan Pernyataan Prinsip-Prinsip Kepegawaian;
- (f) Memastikan adanya proses dalam mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (g) Melakukan kajian terhadap sistem informasi manajemen dan prosedurnya didalam Perseroan, termasuk laporan manajemen kepada Dewan Komisaris;
- (h) Memberikan pertimbangan atas hal-hal perubahan yang utama sebelum pelaksanaan, dan memastikan bahwa perencanaan atas pengawasan telah dipersiapkan;
- (i) Memastikan adanya proses monitoring terhadap efisiensi dan efektifitas dari operasional pengawasan;
- (j) Melakukan monitoring terhadap prosedur Perseroan dalam pemeliharaan asetnya, dan memastikan bahwa Perseroan memiliki kebijakan yang memadai untuk mencegah dan mendeteksi adanya tindak penggelapan.
- (k) Melakukan pertimbangan dan diskusi dengan auditor eksternal Perseroan mengenai kecukupan pengawasan akuntansi dan internal Perseroan;
- (l) Melakukan kajian perihal pengawasan internal dan penaksiran serta manajemen resiko

- bisnis sebagai tindak lanjut dari rapat Dewan Komisaris;
- (m) Melakukan kajian atas efektifitas Manajemen dalam kaitannya dengan pengawasan internal dan penaksiran serta manajemen resiko bisnis; dan
 - (n) Melakukan kajian dan memberikan advis kepada Dewan Komisaris atas setiap potensi terjadinya benturan kepentingan dalam Perseroan.

Komite Audit juga akan melakukan tinjauan terhadap setiap pengaduan atas kemungkinan kesalahan dalam proses akuntansi dan laporan keuangan Perseroan atau hal-hal lainnya, dengan tujuan untuk memastikan dilakukannya investigasi yang memadai dan melibatkan pihak luar terhadap hal tersebut dan adanya tindak lanjut yang semestinya.

3. *Audit Internal*

Komite Audit akan melakukan pengawasan dan kajian terhadap efektifitas kinerja audit internal terhadap Perseroan. Hal ini mencakup:

- (a) memastikan pelaksanaan strategi-strategi, metodologi, perencanaan, pengarahan, sumber daya dan organisasi untuk pemeriksaan internal dan dasar hukum atas Perseroan, serta melakukan koordinasi dengan auditor eksternal;
- (b) memeriksa laporan yang diterima dari manajer audit internal tanpa keterlambatan, dan dengan mempertimbangkan komentar dari pihak manajemen; dan
- (c) meminta pelaporan dengan segera atas setiap larangan yang tidak wajar dalam lingkup kegiatan audit internal.

Komite Audit dapat juga mensyaratkan diadakannya suatu investigasi oleh, atau dibawah wewenang dari, manajer audit internal (atau anggota manajemen lainnya yang dipandang layak) terhadap kegiatan Perseroan yang menjadi perhatian atau masalah bagi Komite Audit.

4. *Audit Eksternal*

Komite Audit akan:

- (a) melakukan evaluasi tahunan atas kinerja auditor eksternal Perseroan dan penjamin/pemverifikasi, serta merekomendasi penunjukan kembali atau, apabila diperlukan, memberikan rekomendasi untuk perubahan, melalui Dewan Komisaris;
- (b) memberikan persetujuan terhadap ketentuan kerja dan besaran nilai biaya audit yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada auditor eksternal dan penjamin/ pemverifikasi, dan merekomendasikan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris;
- (c) melakukan tinjauan terhadap besaran biaya yang ditagihkan oleh auditor eksternal dan penjamin/pemverifikasi pekerjaan audit dan penjamin/ pemverifikasi pekerjaan untuk anak-anak perusahaan Perseroan;
- (d) mempertimbangkan dan mendiskusikan dengan auditor eksternal Perseroan dan penjamin/pemverifikasi lingkup kerja audit mereka, penjamin/pemverifikasi sebelum dilaksanakannya audit, dan hasil-hasilnya setelahnya, serta melakukan kajian atas efektifitas prosesnya, dengan mempertimbangkan persyaratan profesional dan peraturan yang berlaku.
- (e) melakukan tinjauan terhadap surat-surat manajemen auditor eksternal dan penjamin/pemverifikasi, dan rekomendasi dari auditor eksternal dan penjamin/pemverifikasi, dan mempertimbangkan respon dari manajemen.
- (f) melakukan tinjauan terhadap independensi dan objektivitas auditor eksternal dan

penjamin/pemverifikasi, dan khususnya memastikan bahwa rasio biaya audit terhadap biaya konsultasi yang ditagihkan oleh auditor eksternal tidak meletakkan independensi atau objektivitas tersebut pada resiko, dengan mempertimbangkan peraturan atau pedoman etika yang berlaku mengenai penyediaan jasa non-audit oleh perusahaan audit eksternal, sehingga auditor eksternal tersebut tidak melakukan audit terhadap pekerjaannya sendiri.

- (g) melakukan tinjauan atas penjelasan Perseroan mengenai bagaimana, apabila auditor memberikan layanan jasa non-audit, objektivitas dan independensi auditor dapat terjaga;
- (h) melakukan pengawasan terhadap rotasi lima tahun bergiliran, atas hubungan kerja dan partner dari auditor eksternal Perseroan (memastikan bahwa partner-partner tersebut tidak hanya bertukar peran); dan
- (i) memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen Perseroan dengan auditor eksternal mengenai jasa yang diberikan.

F. Mekanisme Kerja

Berikut ini adalah mekanisme kerja dari Komite Audit:

- (a) Komite Audit wajib bekerjasama dan melakukan koordinasi dengan internal audit dalam melakukan pengawasan dan investigasi;
- (b) Komite Audit melakukan komunikasi dengan unit kerja lain untuk meminta informasi, klarifikasi beserta dokumentasi dan laporan yang diperlukan;
- (c) Komite Audit melakukan komunikasi dengan auditor eksternal sehubungan dengan tugas dan hasil dari investigasi yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap Perseroan;
- (d) Dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta bantuan dari pihak eksternal untuk melakukan investigasi yang sifatnya khusus dan teknis.

G. Ketentuan terhadap Penanganan Pengaduan

Ketentuan Komite Audit dalam menangani pengaduan atau laporan sehubungan dengan dugaan pelanggaran atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- (a) Pengaduan atau laporan sehubungan dengan dugaan pelanggaran atas laporan keuangan ("**Pengaduan**") diterima oleh anggota Komite Audit yang ditunjuk untuk keperluan tersebut;
- (b) Komite Audit akan mengadakan rapat khusus untuk menilai dan memutuskan apakah Pengaduan tersebut dapat diterima dan memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti;
- (c) Pengaduan yang memenuhi persyaratan, akan secepatnya ditindaklanjuti oleh Komite Audit;
- (d) Pengaduan yang menurut pendapat Komite Audit tidak memenuhi persyaratan (untuk ditindaklanjuti), akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Komite Audit hanya akan menindaklanjuti suatu Pengaduan apabila Dewan Komisaris berpendapat sebaliknya;
- (e) Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Komite Audit sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;
- (f) Komite Audit akan melakukan koordinasi dengan audit internal untuk melakukan tinjauan terhadap validitas suatu Pengaduan yang diterima (atas hal ini, Komite Audit akan meminta audit internal untuk melakukan investigasi awal);



- (g) Apabila berdasarkan hasil investigasi awal suatu Pengaduan dinyatakan valid, maka:
- i. Komite Audit, bersama-sama dengan internal audit, akan melakukan audit investigasi; atau
 - ii. Komite Audit, dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, akan mempergunakan jasa konsultan atau ahli untuk menindaklanjuti Pengaduan tersebut;
- (h) Hasil dari audit investigasi dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

H. Bahasa

Piagam Komite Audit ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau perbedaan atas penafsiran teks Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka teks Bahasa Indonesia yang berlaku.

**Piagam Komite Audit ini disetujui dan ditandatangani
oleh Dewan Komisaris Perseroan
pada tanggal 25 Oktober 2013**